

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari sudut pandang ekonomi, perusahaan berkembang dalam bidang jasa, perdagangan, dan produksi. Semakin maju perusahaan, semakin maju negara tersebut. Pembangunan sebuah Negara mampu dinilai dari pertumbuhan ekonomi. Suatu Negara dengan pertumbuhan ekonomi baik tak dapat dipisahkan dari peranan lembaga keuangan. Selain perbankan, Bali juga memiliki Lembaga keuangan mikro yang mempunyai peranan penting bagi pembangunan sebuah daerah, yakni Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD mampu ditemui pada setiap desa adat serta mempunyai peranan untuk membangun ekonomi desa.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yaitu lembaga keuangan dengan landasan adat serta budaya Bali yang menjunjung kepercayaan dari masyarakat Provinsi Bali. Kinerja Lembaga Perkreditan Desa akan dapat melindungi serta membantu masyarakat Provinsi Bali khususnya perihal ekonomi. Putra & Sunarwijaya (2020) menjelaskan fungsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yakni memberi bantuan bagi desa adat untuk menjalankan fungsinya memberdayakan perekonomian masyarakat, sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi di Bali. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) berada di setiap desa adat dan dimiliki seutuhnya oleh Krama Desa. Adapun Krama Desa merupakan warga yang mendiami desa adat dan terikat oleh budaya serta adat dalam bentuk pararem desa. Peningkatan keberadaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) amat diperlukan sebab mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat di desa adat khususnya perihal ekonomi, budaya, juga sosial.

Ketergantungan Krama desa terhadap LPD kian meningkat, terutama pada pengelolaan tabungan nasabah LPD. Untuk itu dibentuk Lembaga Penguatan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) serta (2) Peraturan Daerah LPD. “LPLPD menyediakan Skema Dana Konservasi LPD untuk tujuan memberikan perlindungan kepada LPD.” ditetapkan. Peraturan tentang Lembaga Peminjaman Desa Provinsi Bali Tahun 2017 mengatur dalam pasal 29 bahwa “LPLPD bertugas melaksanakan pengesahan LPD melalui pengelolaan kegiatan Skema Penjaminan Simpanan LPD”. “LPLPD wajib menatausahakan Dana Perlindungan Simpanan LPD.” Dengan LPLPD yang menjadi penjamin, harapannya semua LPD dapat menjamin dana nasabahnya dengan LPLPD. (Handayani dkk., 2020)

Terdapat 45 LPD di Kecamatan Baturiti, 10 LPD Macet , 5 LPD tidak sehat, 9 LPD cukup sehat dan 21 LPD sehat. Salah satu kasus adalah LPD Desa Luwus yang bertempat di Desa Luwus, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali. LPD Desa Luwus merupakan LPD yang berdiri sejak tahun 1990 dan telah menjadi lembaga yang mengurus simpan pinjam masyarakat dan juga sebagai tembok penopang perekonomian Krama Desa Luwus untuk meningkatkan perekonomian. Perjalanannya tidak selalu mulus dan tidak lepas dari masalah kredit macet. Faktor internal penyebab kredit macet di LPD Desa Luwus adalah kelemahan manajemen dan kelemahan sumber daya manusia. Faktor eksternal antara lain sifat masyarakat yang menganggap remeh lembaga keuangan tersebut dan kesadaran masyarakat dalam membayar kredit,(LPLPD Kabupaten Tabanan)

LPD Desa Luwus tidak aktif selama tujuh tahun dan didirikan kembali pada tahun 2018 atas Prakarsa prajuru adat kerta dasa saba desa. Setelah tujuh tahun tidak

adanya LPD, Krama Desa merasakan kehilangan LPD yang semula membantu upacara adat dan pembangunan masyarakat desa. Di sini, Krama Desa mulai menuntut pemulihan LPD. Hal itu dilakukan pada pertemuan dimana prajuru adat sepakat untuk merestorasi LPD desa Luwus mulai bangkit tahun 2018.

Teori keagenan diasumsikan tidak dapat diterapkan secara maksimal pada LPD. Untuk mengurangi terulangnya kejadian ini di LPD lain, kajian ini penting dilakukan. Peristiwa itu menunjukkan bahwasanya pengelolaan LPD terpisah dengan krama desa, hal ini mampu memicu konflik keagenan (*agency conflict*). (Shill, 2008)

Konflik keagenan timbul apabila pihak-pihak di posisi yang berlawanan mengejar kepentingan mereka sendiri dengan mengorbankan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Untuk mengurangi terjadinya konflik keagenan, diperlukan tata kelola perusahaan yang baik, yang seharusnya mengurangi kesenjangan antara agen dan prinsipal. LPD memanfaatkan pinjaman dari Bank Pembangunan Daerah Bali, maka LPD harus mengimplementasikan prinsip *good corporate governance* untuk meminimalisir konflik kepentingan antara pihak manajemen LPD yang bertindak sebagai agen yakni krama desa, konflik kepentingan antara manajemen dan kreditur LPD yakni Pembangunan Daerah Bali, Perusahaan menjalin dan memelihara hubungan baik dan memastikan untuk Menghormati hak orang yang mempunyai kepentingan dalam tujuan serta fungsi LPD. Sistem tata kelola entitas yang baik mempunyai tujuan meningkatkan taraf keyakinan nasabah atas kesalahan dalam mengambil keputusan serta perilaku mementingkan diri sendiri, alhasil hal itu mampu menaikkan nilai LPD (Handayani dkk., 2020).

Menurut pedoman umum Teori *good corporate governance* (GCG) di Indonesia (2006), prinsip GCG meliputi lima unsur, yakni akuntabilitas, transparansi, independensi, responsibilitas, juga kewajaran. Setiap prinsip GCG bertujuan untuk:

Transparansi melibatkan sikap perusahaan untuk menjaga objektivitas, dan entitas wajib memaparkan informasi yang benar kepada pemangku kepentingan dan disampaikan dengan baik sehingga mudah dipahami. Entitas wajib secara proaktif mengungkapkan tak hanya hal yang diwajibkan undang-undang, namun juga hal fundamental dalam proses mengambil keputusan kepada kreditur, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lain (KNKG, 2006). Putra & Sunarwijaya (2020) menekankan bahwa transparansi berdampak positif pada performa Lembaga Perkreditan Perdesaan di Kecamatan Blahbatuh Gianyar. Suwarmika dkk. (2019) menemukan hasil bahwa transparansi berdampak positif terhadap pengaruh implementasi prinsip GCG pada performa Lembaga Perkreditan Desa. Praningsih dkk. (2019) Menguji prinsip *corporate governance* terhadap performa LPD di Kecamatan Abiansemai serta diperoleh hasil bahwa transparansi berdampak positif, sedangkan Handayani dkk. (2020) menyimpulkan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap prinsip *Good Corporate Governance* pada Performa Keuangan.

Akuntabilitas adalah sikap entitas untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya, oleh karena itu entitas wajib dikelola dengan baik dan terukur untuk kepentingan entitas dan memperhatikan kepentingan dari pemegang saham serta pemangku kepentingan yang lain (KNKG, 2006). Praningsih dkk. (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas mempunyai pengaruh positif pada performa

keuangan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal, Badung, Bali. Ayu (2022) sampai pada kesimpulan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* pada Kinerja LPD Kecamatan Mengwi. Temuan penelitian lain oleh Wati dkk. (2020) yaitu akuntabilitas tidak mempunyai pengaruh pada kinerja LPD wilayah LPD Abiansemal.

Responsibilitas yaitu kewajiban entitas dalam menaati aturan undang-undang. Entitas wajib patuh terhadap aturan undang-undang dan bertanggung jawab pada masyarakat serta lingkungan (KNKG, 2006). Praningsih dkk. (2019) menunjukkan responsibilitas mempunyai pengaruh positif pada performa keuangan LPD di Kecamatan Abiansemal. Penelitian Ayu (2022) mendapatkan hasil bahwa responsibilitas berpengaruh positif terhadap Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* pada Kinerja LPD Kecamatan Mengwi. Suwarmika dkk. (2019) menyimpulkan responsibilitas tidak berpengaruh terhadap penelitian pengaruh implementasi prinsip *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa.

Independensi yaitu sikap entitas yang tak terkait dengan pihak manapun. Demi kelancaran implementasi GCG, entitas wajib dikelola dengan independensi, alhasil entitas tak saling mendominasi intervensi oleh pihak lainnya (KNKG, 2006). Dharma & Hendrayanti (2020) menyebutkan, Independensi berkorelasi positif dengan Performa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sekecamatan Kuta Utara. Dewi & Yadnyana (2020) melaksanakan penelitian berjudul Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* pada Kinerja Berbasis Balanced Scorecard di LPD Kabupaten Badung yang menemukan hasil bahwa independensi berpengaruh

signifikan, sedangkan pengujian yang dilakukan Wahyuni dkk. (2021) mendapatkan bukti empiris Prinsip *Good Corporate Governance* tidak berpengaruh terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

Kewajaran yaitu entitas wajib menaruh perhatian pada kepentingan pihak terkait dengan entitas. Perusahaan wajib memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan atas dasar asas kesetaraan serta kewajaran (KNKG, 2006). Wahyuni dkk. (2021) menjelaskan bahwasanya kewajaran mempunyai pengaruh positif pada performa Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Penelitian perihal *good corporate governance* yang mana implementasi GCG mampu meminimalisir kesalahan ketika mengambil keputusan serta tindakan yang memperkaya diri sendiri, alhasil akan menaikkan nilai entitas. Penelitian yang dilakukan oleh Ariani dkk. (2020) menyimpulkan Pengaruh Prinsip *Good Corporate Governance* dan Filosofi Tri Hita Karana Pada Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kota Denpasar berpengaruh positif dengan kewajaran. Sedangkan, hasil dari penelitian Suwarmika dkk. (2020) yang Menguji pengaruh implementasi prinsip *Good Corporate Governance* pada Performa Lembaga Perkreditan Desa dan hasilnya tidak berpengaruh.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) terefleksikan dalam performa keuangan Handayani dkk. (2020) Disamping itu, LPD juga dituntut untuk mengimplementasikan prinsip GCG sebab mampu mencegah konflik kepentingan diantara pihak pengelola LPD dan pemiliknya yakni krama desa, serta menjamin dipenuhinya hak dan menjaga hubungan antar pemangku kepentingan di LPD Menurut Wulantari dkk. (2022) Implementasi komponen-komponen *good*

corporate governance bersifat wajib, sehingga diperlukan penerapan tata kelola pada lembaga keuangan seperti LPD ke arah yang lebih baik.

Pentingnya menerapkan prinsip *good corporate governance* khususnya untuk mengelola LPD memiliki implikasi signifikan dalam pengambilan keputusan LPD. Dengan demikian, implementasi *good corporate governance* sangat efektif bagi pengurus LPD agar dapat meningkatkan kinerjanya dengan lebih baik. Puspitasari dkk. (2021) Berdasarkan fenomena tersebut, penulis mempunyai ketertarikan untuk meneliti perihal “Dampak Kebijakan *good corporate governance* terhadap Aktivitas Lembaga Perkreditan Rakyat (LPD) di Kecamatan Baturiti”.

Sesuai peristiwa yang terjadi dan mempertimbangkan dampak pengaruh *good corporate governance* terhadap kinerja LPD sesuai temuan penelitian sebelumnya, penulis tertarik meneliti kembali Pengaruh Prinsip-Prinsip *good corporate governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Baturiti

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai fenomena yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini antara lain:

1. Apakah transparansi mempunyai pengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Baturiti?
2. Apakah akuntabilitas mempunyai pengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan desa (LPD) di Kecamatan Baturiti?
3. Apakah responsibilitas mempunyai pengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Baturiti?
4. Apakah independensi mempunyai pengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Baturiti?

5. Apakah kewajaran mempunyai pengaruh terhadap kinerja Lembaga perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Baturiti?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yakni:

1. Untuk mengujikan serta menganalisis pengaruh dari transparansi terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Baturiti.
2. Untuk mengujikan serta menganalisis pengaruh dari akuntabilitas terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Baturiti.
3. Untuk mengujikan serta menganalisis pengaruh dari responsibilitas terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Baturiti.
4. Untuk mengujikan serta menganalisis pengaruh dari independensi terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Baturiti.
5. Untuk mengujikan serta menganalisis pengaruh dari kewajaran terhadap Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Baturiti.

1.4 Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini diharap mampu memberi manfaat untuk banyak pihak, manfaat yang diharapkan diantaranya:

1) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada pengelola LPD mengenai prinsip-prinsip yang mempengaruhi kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai tata kelola Perusahaan yang baik sehingga bisa meminimalisir praktek-praktek kecurangan

dalam kinerja perusahaan guna menciptakan kesejahteraan masyarakat, pegawai, stakeholder lainnya untuk meningkatkan kinerja LPD kedepannya.

2) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan dampak terhadap Teori keagenan yaitu hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan yaitu terjadinya konflik akibat ketidaksamaan tujuan, antara *principals* dan *agents*. Hasil penelitian memberikan kontribusi terhadap peran tatakelola Perusahaan yang baik, mampu mengkordinasikan dan mengkomunikasikan semua kepentingan dalam LPD sehingga dapat menciptakan kinerja LPD yang semakin baik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Teori keagenan merupakan basis teori yang mendasari Pratik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, teori sosiologi, dan teori organisasi. Perspektif keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Teori agensi merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan (Jensen & Smith, 1984).

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) menggambarkan hubungan agensi sebagai suatu kontrak dibawah satu atau lebih (prinsipal) yang melibatkan orang lain (agen) untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melibatkan pendelegasi wewenang pengambilan keputusan kepada agen. Fokus dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien dimana mendasari hubungan antara prinsipal dan agen. Oleh karena itu, kontrak yang baik antara investor dan manajer adalah kontrak yang mampu menjelaskan spesifikasi untuk dijalankan oleh manajer dalam mengelola dana investor dan spesifikasi tentang pembagian return antara manajer dengan investor. Namun demikian kontrak yang lengkap akan tetap sulit diwujudkan, dengan demikian investor

diharuskan memberi hak pengendalian residual kepada manajer (*residual control right*) yakni hak untuk membuat keputusan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sebelumnya belum dilihat dikontrak.

Menurut teori keagenan, pemilik perusahaan dapat membatasi perbedaan kepentingannya dengan menetapkan intensif yang tepat bagi agen dan dengan menimbulkan biaya monitoring, dirancang untuk membatasi tindakan agen (Hill and Jones, 1992).

Teori keagenan menjelaskan bahwa perusahaan adalah pertemuan antara pemegang saham sebagai pemberi dana dengan manajemen sebagai pengelola dana. Manajer perusahaan yang diangkat oleh pemegang saham untuk menjalankan usaha seringkali bertindak untuk mementingkan dirinya sendiri. Tujuan manajer yang bertentangan dengan kepentingan pemegang saham sering menimbulkan konflik kepentingan antara pemegang saham dengan manajemen, hal ini sering disebut dengan *agency problem*. Putra & Sunarwijaya (2020) Berkaitan dengan penelitian ini yang bertindak sebagai *principal* yaitu Desa Pakraman yang merupakan pemilik dari LPD.

Dari segi pengelolaannya Desa Pakraman mendelegasikan tugas pengelolaan LPD kepada pengurus LPD yang bertindak sebagai *agent*. Adanya pelimpahan tugas dari *principal* ke *agent* ini, telah menimbulkan adanya hubungan keagenan. Dengan adanya hubungan keagenan antara krama Desa Pakraman dengan pengelola LPD memungkinkan timbulnya permasalahan-permasalahan seperti konflik kepentingan. Serta pengelola Lembaga perkreditan Desa (LPD) wajib mempertanggungjawabkan keseluruhan dari kegiatan yang dilakukan kepada LPD kepada krama desa penelitian Handayani dkk. (2020) menyimpulkan *Corporate*

governance berkaitan dengan bagaimana para krama desa adat dan nasabah bahwa pengelolaan LPD akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakni bahwa LPD tidak mencuri ataupun menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak berkaitan dengan dana yang telah ditanam oleh krama desa adat dan nasabah, serta berkaitan dengan bagaimana para krama desa dan nasabah mengontrol para pengelola LPD. (Ariani dkk., 2020)

2.1.2 Pengertian *Good Corporate Governance*

Good Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara semua pihak yang berkepentingan dalam bisnis yang telah diatur dan terorganisir. Terdapat beberapa pemahaman tentang pengertian *good corporate governance* yang dikeluarkan oleh beberapa pihak baik dalam perspektif yang sempit (shareholder) dan perspektif yang luar (stakeholders). Namun pada umumnya menuju suatu maksud dan pengertian yang sama. Menurut Oliver, (1995) corporate governance muncul dalam organisasi disebabkan karena adanya masalah agensi atau konflik kepentingan yang melibatkan anggota organisasi.

Menurut *Cadbury Committee of United Kingdom* (1992), menyebutkan bahwa seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antar pedagang saham, pengelola (pengurus) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)*. Corporate governance didefinisikan sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengelola saham,

kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka untuk mengatur dan mengendalikan perusahaan. *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu konsep tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan dalam upaya perbaikan kinerja perusahaan.

Menerapkan sistem tata kelola yang baik pada organisasi sudah didukung dengan dikeluarkannya Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) , pada tahun 2006. Terdapat unsur penting dalam pedoman tersebut yaitu adanya prinsip- prinsip GCG yang harus diterapkan perusahaan antara lain: transparansi, independensi, akuntabilitas, responsibilitas, dan kewajaran. Menerapkan prinsip- prinsip GCG khususnya pada LPD diharapkan dapat memberikan manfaat pada pengelolaan LPD yang akan mengarah pada kinerja LPD yang lebih baik.(Ayu, 2022)

Kesimpulan yang dapat diambil dari beberapa pengertian di atas yaitu dari dari corporate goverance (tata kelola perusahaan) antara lain berupa peningkatan kinerja perusahaan melalui pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dan pemangku kepentingan lainnya. *Good corporate governance* harus memberikan insentif yang tepat untuk dewan direksi dan manajemen dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan dari sisi kepentingan perusahaan dan para pemegang saham dan juga harus dapat memfasilitasi monitoring yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya secara efisien

2.1.3 Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Corporate governance memiliki beberapa prinsip, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*) dan kewajaran serta kesetaraan (*fairness*). Dan setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Menurut pedoman umum *good corporate governance* Indonesia KNKG (2006), prinsip-prinsip GCG, yaitu:

1) Transparansi (*Transparency*)

Untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang diisyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk mengambil keputusan oleh pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya.

2) Akuntabilitas (*Accountability*)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga

dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4) Independensi (*Independency*)

Untuk melancarkan pelaksanaan *good corporate governance*, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi intervensi oleh pihak lain.

5) Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

2.1.4 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Penerapan sistem *good corporate governance* diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) melalui beberapa tujuan berikut:

- 1) Meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kesinambungan suatu organisasi yang memberikan kontribusi kepada terciptanya kesejahteraan pemegang saham, pegawai dan *stakeholders* lainnya.
- 2) Meningkatkan legitimasi organisasi yang dikelola dengan terbuka, adil, dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 3) Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *shareholder* dan *stakeholders*.

Tujuan utama dari pengelolaan perusahaan yang baik adalah memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham dan

pihak yang berkepentingan lainnya melalui peningkatan nilai pemilik saham secara maksimal.

Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI)* dengan melaksanakannya *corporate governance*, ada beberapa manfaat yang bisa diperoleh, antara lain:

- 1) Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional, serta lebih meningkatkan layanan kepada *stakeholder*.
- 2) Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah.
- 3) Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Indonesia.
- 4) Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder* dan *divine*.

Dengan *corporate governance* yang baik, keputusan-keputusan penting perusahaan tidak lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan, akan tetapi ditetapkan setelah mendapat masukan dan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (*shareholders*).

2.1.5 Faktor-faktor Penerapan *Good Corporate Governance*

Menurut Miko Kamal, (2008) adapun faktor-faktor penerapan *good corporate governance* antara lain:

1) Faktor Eksternal

Yang dimaksud faktor eksternal adalah beberapa faktor yang berasal dari luar perusahaan yang sangat mempengaruhi keberhasilan penerapan *good corporate governance*, yaitu:

- a) Terdapatnya sistem yang baik sehingga mampu menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif.
- b) Dukungan pelaksanaan *good corporate governance* dari sektor publik atau lembaga pemerintahan yang diharapkan dapat pula melaksanakan *good governance* dan *clean government* menuju *good government governance* yang sebenarnya.
- c) Terdapatnya contoh pelaksanaan *good corporate governance* yang tepat (*best practices*) yang dapat menjadi standar pelaksanaan *good corporate governance* yang efektif dan professional. Dengan kata lain, semacam *benchmark* (acuan).
- d) Terbangunnya sistem tata nilai sosial yang mendukung penerapan *good corporate governance* di masyarakat. Ini penting karena lewat sistem ini diharapkan timbul partisipasi aktif berbagai kalangan masyarakat untuk mendukung aplikasi serta sosialisasi *good corporate governance* secara sukarela.
- e) Hal lain yang tidak kalah pentingnya sebagai prasyarat keberhasilan implementasi *good corporate governance* terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang di lingkungan publik di mana disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja sangat mempengaruhi dalam *good corporate governance*

2) Faktor Internal

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah pendorong keberhasilan pelaksanaan praktek *good corporate governance* yang berasal dari dalam perusahaan. Beberapa faktor dimaksud antara lain:

- a) Terdapatnya budaya perusahaan (*corporate culture*) yang mendukung penerapan *good corporate governance* dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen di perusahaan.
- b) Berbagai penerapan dan kebijakan yang dikeluarkan perusahaan mengacu pada penerapan nilai-nilai *good corporate governance*.
- c) Manajemen pengendalian risiko perusahaan juga didasarkan pada kaidah-kaidah standar *good corporate governance*.
- d) Terdapatnya sistem audit (pemeriksaan) yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin akan terjadi.
- e) Adanya keterbukaan informasi bagi publik untuk mampu memahami setiap gerak dan langkah manajemen dalam perusahaan sehingga kalangan publik dapat memahami dan mengikut setiap derap langkah perkembangan dan dinamika perusahaan dari waktu ke waktu.

2.1.6 Pengertian Kinerja dan Penilaian Kinerja

Perusahaan sebagai suatu organisasi mempunyai tujuan tertentu yang menunjukkan apa yang ingin dilakukan untuk memenuhi keinginan anggotanya. Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu perusahaan dalam menjalankan operasinya telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan sesuai dengan tujuannya adalah dengan mengetahui kinerja perusahaan tersebut. (Handayani dkk., 2020)

Kinerja merupakan terjemahan dari performance yang berarti hasil kerja seorang pekerja, sebuah proses manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja tersebut harus dapat ditunjukkan buktinya secara konkrit dan dapat diukur (dibandingkan dengan standar yang telah

ditentukan).Wahyuni dkk. (2021) Definisi Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui mengenai baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu.

Penilaian kinerja operasi suatu perusahaan juga sangat diperlukan oleh stakeholder yang lainnya, misalnya oleh pemerintah, karyawan, dan pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung terhadap eksistensi perusahaan. Penilaian kinerja perusahaan dilakukan bertujuan untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dalam memenuhi standar perilaku dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang diterapkan sebelumnya agar tercapai tujuan perusahaan yang baik. melalui penilaian kinerjanya, maka perusahaan dapat memilih strategi struktur keuangannya. (Dharma & Hendrayanti, 2020)

2.1.7 Indikator Kinerja

1) Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat diartikan sebagai prospek atau masa depan, pertumbuhan dan potensi perkembangan yang baik bagi perusahaan. Informasi kinerja keuangan diperlukan untuk menilai perubahan potensi sumber daya ekonomi, yang mungkin dikendalikan di masa depan dan untuk memprediksi kapasitas produksi dari sumber daya yang ada (Barlian, 2003)

Penelitian Dewi & Yadnyana (2020) menyimpulkan bahwa Pimpinan perusahaan atau manajemen sangat berkepentingan terhadap

laporan keuangan yang telah dianalisis, karena hasil tersebut dapat dijadikan sebagai alat dalam pengambilan keputusan lebih lanjut untuk masa yang akan datang. Dengan menggunakan analisis rasio, berdasarkan data dari laporan keuangan, akan dapat diketahui hasil-hasil finansial yang telah dicapai di waktu-waktu yang lalu, dapat diketahui kelemahan-kelemahan yang dimiliki perusahaan, serta hasil-hasil yang dianggap cukup baik. Kinerja keuangan biasanya diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan dan analisis CAMEL (*Capital, Asset quality, Management, Earning, & Liquidity*).

2) Kinerja Manajemen

Kinerja manajemen adalah aktivitas untuk memastikan bahwa sasaran organisasi telah dicapai secara konsisten dalam cara-cara yang efektif dan efisien. Kinerja manajemen bisa berfokus pada kinerja dari suatu organisasi, departemen, karyawan, atau bahkan proses untuk menghasilkan produk atau layanan, dan juga di area yang lain. Baik di tingkat organisasi maupun individu, salah satu fungsi kunci dari manajemen adalah mengukur dan mengelola kinerja. Kinerja manajemen dapat diukur dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen. (Wahyuni dkk., 2021)

2.1.8 Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Pada dasarnya tujuan dari pengukuran kinerja LPD tidaklah jauh berbeda dengan kinerja perusahaan pada umumnya. Pengukuran kinerja LPD dilakukan perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan LPD lain. Selain itu, pengukuran kinerja juga dibutuhkan untuk menetapkan

strategi yang tepat dalam rangka mencapai tujuan LPD itu sendiri. Dengan kata lain mengukur kinerja LPD merupakan fondasi tempat berdirinya pengendalian yang efektif. Penilaian kinerja LPD sangat penting untuk setiap *stakeholders* LPD, yaitu manajemen LPD, nasabah, dan Krama Desa Adat. LPD yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan dividen dengan baik serta prospek usahanya dapat selalu berkembang, sehingga dapat menambah kepercayaan masyarakat kepada LPD yang bersangkutan. (Wahyuni dkk., 2021)

Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sendiri sering dinilai terkait erat dengan Tingkat Kesehatan Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Kinerja LPD dikatakan baik pada saat penilaian keseluruhan aspek keuangan berpredikat sehat. Penilaian kesehatan LPD berdasarkan SK BPD Bali No. 0193.02.10.2007.2, metode yang digunakan adalah *Capital, Asset, Management, Earning*, dan *Liquidity* (CAMEL). Unsur-unsur penilaian kesehatan LPD adalah sebagai berikut.

Tabel 2. 1
Penilaian Kesehatan LPD

Faktor yang Dinilai		Komponen	
1.	Permodalan	Rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR)	
2.	Kualitas Aktiva Produktif	1.	Rasio aktiva yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif
		2.	Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk LPD terhadap penyisihan wajib
3.	Manajemen	1.	Menilai manajemen umum
		2.	Menilai manajemen resiko
4.	Rentabilitas	1.	Rasio laba terhadap total asset
		2.	Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional
5.	Likuiditas	1.	Rasio alat likuid terhadap hutang lancar
		2.	Rasio kredit terhadap dana yang diterima

Sumber: SK BPD Bali

Dalam penelitian ini perspektif efisiensi kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD), dapat ditinjau dari perspektif kinerja manajerial maupun kinerja individual pegawai Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Dimana kinerja manajerial dan individual itu merupakan seberapa jauh manajer melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yang dilihat melalui indikator prestasi karyawan, dimana kinerja atau prestasi kerja karyawan pada dasarnya adalah hasil karya seseorang karyawan selama periode tertentu dengan kemungkinan seperti: standar, target, atau kinerja yang telah ditentukan terlebih dahulu atau disepakati bersama. Beberapa indikator dikembangkan terkait proses manajemen dan proses pelaporan keuangan yang mengindikasikan tingkat kinerja Lembaga Perkreditan Desa. (Dewi & Yadnyana, 2021)

2.1.9 Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Perkreditan Desa.(LPD) adalah salah satu unsur kelembagaan desa pakraman yang menjalankan fungsi keuangan desa pakraman untuk mengelola potensi keuangan desa pakraman. Lembaga ini sangat berpotensi dan telah terbukti dalam memajukan kesejahteraan masyarakat desa dan memenuhi desa itu sendiri.

Fungsi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

- 1) Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adalah salah satu lembaga desa yang merupakan unit operasional serta berfungsi sebagai wadah kekayaan desa yang berupa uang atau surat-surat berharga lainnya.
- 2) Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) diarahkan kepada usaha-usaha peningkatan taraf hidup krama desa untuk menunjang pembangunan.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 disebutkan bahwa tujuan didirikannya LPD adalah:

- 1) Mendorong pembangunan masyarakat desa melalui tabungan yang terarah serta penyaluran modal kerja efektif.
- 2) Memberantas gadai gelap pedesaan.
- 3) Menciptakan kesempatan berusaha bagi warga desa dan tenaga kerja pedesaan.
- 4) Meningkatkan daya beli atau lalu lintas pembayaran dan peredaran usaha di desa.

Sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut diatas maka bidang usaha yang dilaksanakan LPD seperti tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 , yaitu:

- 1) Menerima simpanan uang dari warga masyarakat desa dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka.
- 2) Memberikan pinjaman untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif pada sektor pertanian, industri, kerajinan kecil, pedagang dan usaha-usaha lain yang dipandang perlu
- 3) Usaha-usaha lain yang bersifat pengarahana dana desa.
- 4) Penyertaan modal pada unsur-unsur lainnya.
- 5) Menerima pinjaman-pinjaman dari lembaga keuangan.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan badan usaha keuangan milik desa pakraman yang melaksanakan kegiatan usaha di lingkungan desa untuk krama desa, LPD sebagai lembaga keuangan memiliki lapangan usaha sebagai berikut :

- 1) Menerima / menghimpun dana dari krama desa dalam bentuk tabungan dan deposito.

- 2) Memberikan pinjaman kepada krama desa.
- 3) Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/ bantuan modal.
- 4) Menyiapkan kelebihan likuiditasnya pada BPD Bali dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.

Adapun peranan LPD dalam mendorong pemberdayaan ekonomi di desa pakraman adalah desa merupakan basis terdepan dalam menuju kemandirian, karena desa memiliki kontribusi penting sebagai aset pembangunan nasional. Desa dipandang memiliki keuntungan komparatif, karena memiliki *resources* yang besar seperti tenaga kerja, kekayaan alam, tradisi dan kebudayaan desa dipandang perlu memberdayakan sehingga mempunyai peranan yang nyata dalam mendukung pembangunan nasional.

Desa adat di Bali atau disebut dengan desa pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Maka dari itu semakin meningkat dan kompleksnya pembangunan, desa pakraman memegang peranan yang sangat penting dalam menata dan membina kehidupan masyarakat terhindar dari pengaruh buruk pesatnya pembangunan. Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri *Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017* Dengan semakin meningkat dan kompleksnya pembangunan, desa pakraman

memegang peranan yang sangat penting dalam menata dan membina kehidupan masyarakat agar terhindar dari pengaruh buruk pesatnya pembangunan.

Mengingat pembangunan dan kontribusi desa pakraman begitu besar dalam masyarakat serta dalam upaya untuk mengantisipasi dinamika sosial ekonomi, maka dipandang perlu memodifikasi kegiatan desa pakraman kearah usaha produktif, yaitu untuk memberdayakan pakraman sebagai kekuatan yang tidak hanya berbasis sosial tetapi juga bernuansa ekonomis. Peluang itu ditangkap oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan dikeluarkannya SK Gubernur Bali 972 Tahun 1984 yang mengatur tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa. Langkah ini merupakan langkah yang strategis mengingat Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia, tingkat perputaran uang yang sangat tinggi dan sebagian perputaran uang tersebut lari ke luar Bali. Tujuan utamanya dengan dikeluarkannya SK tersebut selain untuk memberdayakan desa pakraman, juga termasuk usaha untuk melindungi masyarakat pedesaan dari incaran para rentenir.

Mengingat pembangunan dan kontribusi desa pakraman begitu besar dalam masyarakat serta dalam upaya untuk mengantisipasi dinamika sosial ekonomi, maka dipandang perlu memodifikasi kegiatan desa pakraman kearah usaha produktif, yaitu untuk memberdayakan pakraman sebagai kekuatan yang tidak hanya berbasis sosial tetapi juga bernuansa ekonomis. Peluang itu ditangkap oleh Pemerintah Provinsi Bali dengan dikeluarkannya SK Gubernur Bali 972 Tahun 1984 yang mengatur tentang Pendirian Lembaga Perkreditan Desa. Langkah ini merupakan langkah yang strategis mengingat Bali sebagai daerah tujuan wisata dunia, tingkat perputaran uang yang sangat tinggi dan sebagian perputaran uang tersebut lari ke luar Bali. Tujuan utamanya dengan dikeluarkannya SK tersebut

selain untuk memberdayakan desa pakraman, juga termasuk usaha untuk melindungi masyarakat pedesaan dari incaran para rentenir.

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Suwarmika dkk. (2019) melakukan penelitian mengenai prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja LPD. Penelitian ini dilakukan pada 52 LPD yang tersebar di Kota Denpasar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 132 responden dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* yaitu Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja LPD. Sedangkan akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kota Denpasar.

Yandani & Suryanata (2019) Menguji prinsip-prinsip *Good Corporate Governance dan Budaya Tri Hita Karana terhadap manajerial Kinerja Keuangan Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Padangsembian*. Penarikan sampel dilakukan dalam seluruh karyawan LPD Teknik sampling Jenuh hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh positif terhadap Lembaga Perkreditan Desa Pakraman Padangsembian.

Praningsih dkk. (2019) melakukan pengujian prinsip-prinsip *corporate governance* terhadap kinerja LPD di Kecamatan Abiansemal. Penentuan sampel menggunakan teknik sampel jenuh. Dengan jumlah Populasi 302 Sampel yang digunakan 34 LPD, dengan menggunakan Teknik Sampling *purposive sampling* dan *proportionate random sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah

regresi linear berganda. dan sebelumnya dilakukan pengujian instrumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa corporate governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Abiansemal.

Handayani dkk. (2020) melakukan penelitian mengenai prinsip-prinsip *good corporate governance* terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di kecamatan Rendang. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Jumlah sampel yang digunakan sebanyak 145 responden diambil dari tiap LPD yang berbeda di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Sebelum menggunakan analisis regresi linier berganda dilakukan pengujian instrumen penelitian dan uji asumsi klasik untuk keakuratan hasil analisis regresi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dengan metode kuesioner, wawancara, dan observasi *non participant*. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa prinsip-prinsip *good corporate governance* transparansi tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD sedangkan akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Rendang Kabupaten Karangasem.

Wati dkk. (2020) melakukan penelitian dengan yang berjudul “Implikasi GCG Dan Budaya Lokal Bali Terhadap Kinerja LPD”. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh LPD di Kecamatan Abiansemal dengan jumlah populasi dan sampel

sebanyak 34 LPD. Setiap LPD diambil oleh 2 responden jadi bahwa ada 68 responden. Penelitian ini menggunakan metode nonprobability sampling dengan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Analisis data teknik yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi dilakukan tidak mempengaruhi kinerja LPD di Kecamatan Abiansemal, sedangkan prinsip Keadilan dan penerapan budaya lokal berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Abiansemal.

Putra dan Sunarwijaya (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Corporate Governance Dan Kinerja Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Blahbatuh, Gianyar”. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kredit Daerah Institusi dengan 108 responden. Penentuan sampel menggunakan sampel jenuh teknik. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Daerah di Blahbatuh, Gianyar, Bali.

Ariani dkk. (2020) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Prinsip – Prinsip *Good Corporate Governance* Dan Filosofi Tri Hita Karana Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kota Denpasar”. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 35 LPD di Kota Denpasar. Penentuan sampel yang digunakan adalah teknik sampel jenuh. Analisis metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda yang dilengkapi dengan statistik deskriptif, yaitu uji asumsi klasik dan uji kelayakan model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewajaran/Fairness variabel berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kota

Denpasar, sedangkan variabel transparansi, tanggung jawab, akuntabilitas, Independensi dan Filosofi Tri Hita Karana tidak mempengaruhi kinerja LPD di Kota Denpasar.

Dharma dan Hendrayanti (2020) Penelitian ini dilakukan di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Sekecamatan Kuta Utara, Kuta dan Kuta Selatan. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 85 orang dengan Kepala dan Badan Pengawas LPD sebagai responden, dengan metode non- probability sampling, khususnya sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kuesioner. Teknik analisis yang dilakukan adalah regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran secara signifikan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin transparan dalam menyajikan informasi, bertanggungjawab dalam pengelolaan LPD, mematuhi peraturan yang berlaku, independen serta wajar dan adil dalam memberikan tugas maka kinerja keuangan akan semakin meningkat.

Darmayanti dkk. (2020) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh *Good Corporate Governance* pada Kinerja LPD dengan Budaya Organisasi Berorientasi Tim sebagai Variabel Mediasi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh GCG pada kinerja LPD, pengaruh GCG pada budaya organisasi berorientasi tim, pengaruh budaya organisasi berorientasi tim pada kinerja LPD, menguji budaya organisasi berorientasi tim sebagai pemediasi hubungan antara GCG pada kinerja LPD. Populasi penelitian adalah sebanyak 50 LPD Se-Kecamatan Penebel, Tabanan. Sampel ditentukan dengan metode nonprobability sampling dengan teknik purposive sampling, diperoleh sebanyak 25 LPD. Teknik

analisis data adalah analisis jalur. Hasil analisis menunjukkan GCG berpengaruh positif pada kinerja LPD. GCG berpengaruh positif pada budaya organisasi berorientasi tim. Budaya organisasi berorientasi tim berpengaruh positif pada kinerja LPD. Budaya organisasi berorientasi tim memediasi sebagian pengaruh GCG pada kinerja LPD.

Dewi dan Yadnyana (2021) melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada Kinerja Berbasis Balanced Scorecard di LPD Kabupaten Badung”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap kinerja berbasis balanced scorecard di LPD Kabupaten Badung. Proksi yang digunakan adalah prinsip GCG yang terdiri atas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran. Sampel adalah 72 LPD di Badung. Data yang digunakan adalah data primer dengan kuesioner, dianalisis dengan regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip responsibilitas berpengaruh signifikan, sedangkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja berbasis Balanced scorecard.

Wahyuni dkk. (2021) Menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Populasi dalam penelitian ini adalah semua LPD di Kecamatan Kuta Selatan, terdapat di 9 LPD. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik sampel jenuh atau sering disebut sebagai sensus. teknik sampel jenuh merupakan teknik penentuan yang menjadikan semua anggota menjadi populasi sebagai sampel.. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 72 orang yang terdiri dari ketua, pegawai dan badan

pengawas, dari masing-masing LPD di Kecamatan Kuta Selatan. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, dapat disimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: Transparansi, Akuntabilitas, Independensi tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Sedangkan Responsibilitas, Kewajaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung.

Puspitasari dkk. (2021) melakukan penelitian intellectual Capital, Good Corporate Governance, Sistem Pengendalian Intern, Partisipasi Anggaran dan Kinerja LPD di kecamatan Tampaksiring, Di Kecamatan Tampaksiring terdapat 36 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sistem pengendalian intern dan partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tampaksiring. Penelitian ini menggunakan 32 LPD dengan melibatkan ketua, akunting, dan kasir sebagai responden. Penelitian ini tidaklah terlepas dari keterbatasan, hal ini diharapkan disempurnakan pada penelitian selanjutnya. Adapun saran yang dapat diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya yaitu objek penelitian ini hanya menggunakan LPD di Kecamatan Tampaksiring, Penelitian ini hanya menggunakan variabel intellectual capital, good corporate governance, sistem pengendalian intern, dan partisipasi anggaran. Untuk Penelitian selanjutnya, variabel dapat ditambah dengan variabel lain seperti motivasi, lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, insentif finansial dan lain sebagainya.

Wulantari dkk. (2022) Menguji Peran Kompetensi Manajerial Dalam Memoderasi Hubungan *Good Corporate Governance* dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Sukawati Data penelitian dilaksanakan pengumpulan dengan cara menyebarkan kuesioner

penelitian pada 33 Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Se-Kecamatan Sukawati. dengan menggunakan Teknik purposive sampling. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja LPD, menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja LPD. Dengan demikian hipotesis pertama dalam penelitian ini yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif *Good Corporate Governance* terhadap kinerja LPD Se-Kecamatan Sukawati dapat diterima.

Yanti dkk. (2022) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) terhadap kinerja pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). Populasi dalam hal ini Penelitian ini adalah Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Kecamatan Mengwi. Metode pengambilan sampel dalam hal ini penelitian ini menggunakan metode kuesioner. Banyaknya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang digunakan sebagai sampel sebanyak 38 LPD. Metode analisis dalam penelitian ini adalah metode analisis linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi, Akuntabilitas dan Tanggung Jawab mempunyai pengaruh yang positif berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD), sedangkan Independensi dan Kewajaran tidak berpengaruh terhadap kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Myantari dkk. (2021) Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti-bukti yang bersifat empiris mengenai pengaruh prinsip-prinsip tersebut tata kelola perusahaan yang baik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 38 LPD dengan 76 responden. Penentuan sampel menggunakan sampel jenuh teknik.

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda, dan penelitian telah diuji sebelumnya instrumen dan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, independensi dan keadilan berpengaruh positif terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mengwi Badung. Namun tanggung jawab tidak berpengaruh terhadap kinerja LPD di Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel bebas yang digunakan yaitu corporate governance yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran. Teknik analisis yang digunakan sama yaitu analisis regresi linier berganda. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu periode penelitian, tempat penelitian yang berbeda. Variabel terikat adalah kinerja Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan ukuran dari masing masing variabel yang digunakan dimodifikasi dari penelitian sebelumnya.

